



PUTUSAN
Nomor XX/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan Pales, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum **Mutiara Keadilan Tebo (LBH MKT)** yang beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 06 (samping hotel Alya) Tebo/pejuang bukan pecundang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pdt.G/LBH-MKT/II/2022, tertanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah nomor register 7/SK/PDT/2022/PN Mrt., tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, dahulu sebagai Penggugat;

lawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, dahulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XX/PDT/2022/PT JMB, tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XX/PDT/2022/PT JMB tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk Membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/PDT/2022/PT JMB tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor YY/Pdt.G/2022/PN Mrt., 15 Maret 2022,;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 04 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 08 Februari 2022 dalam register nomor YY/Pdt.G/2022/PN Mrt., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Mei 1995, bertempat di Gereja Kristen Jambi Rimbo Bujang Sinode Gereja – Gereja Kristen Sum.Bag.Sel.(GKSBS), sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor : 023/GKJ/RB/Nk/V/1995.- tanggal 21 Mei 1995;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Mei 1995, bertempat di Gereja Kristen Jambi Rimbo Bujang Sinode Gereja – Gereja Kristen Sum.Bag.Sel.(GKSBS), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/29/Cs/K-1995.- tanggal 12 Juni 1995;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Wanareja, 05 Februari 1996
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Rimbo Bujang 08 Januari 2003;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, rukun dan damai selayaknya tujuan perkawinan yang diharapkan, dan Penggugat selalu membantu bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu mengikuti Tergugat dalam bekerja baik menjaga, membersihkan, merawat kebun milik orang lain dimanapun Tergugat bekerja, Penggugat selalu ikut membantu/mendampingi;
5. Bahwa berawal dari tahun 2019 kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi keributan oleh karena Tergugat bekerja dikebun adik Tergugat, namun uang kebutuhan rumah tangga jarang Tergugat memberi Penggugat, sementara Penggugat sudah sering menganjurkan/ menasehati Tergugat untuk bekerja dikebun sendiri agar Penggugat mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, namun Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat;
6. Bahwa sejak tahun 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :
 - a. Tergugat mulai tidak jujur soal keuangan
 - b. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin
 - c. Tergugat tidak mau dinasehati untuk hal yang baik
7. Bahwa puncak perselisihan pada bulan Juni tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan alasan menjaga

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik adik Tergugat yang berada diseberang, dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan/menafkahi lahir dan batin Penggugat, sampai dengan gugatan ini diajukan;

8. Bahwa \pm 3 bulan setelah kepergian Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat berusaha menemui Tergugat namun tidak pernah bertemu langsung, selalu dihalangi oleh adik Tergugat dan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan menemui jalan buntu;
9. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2021 Penggugat meminta kejelasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui adik tergugat, dan kedua belah pihak telah ada **surat pernyataan cerai** antara Pengugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
10. Bahwa keluarga menyerahkan permasalahan rumah tangga Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat, karena keluarga sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
11. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga Gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan beberapa hak dan kewajiban sebagai suami istri , sehingga tujuan dari perkawinan yang diharapkan dalam setiap rumah tangga untuk hidup bahagia tidak akan tercapai;
12. Bahwa karena tidak ada kesepakatan lagi diantara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga dan jika dipaksakan akan menimbulkan kesengsaraan kedua belah pihak, dan karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Mei 1995, bertempat di Gereja Kristen Jambi Rimbo Bujang Sinode Gereja–Gereja Kristen Sum.Bag.Sel.(GKSBS), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/29/Cs/K-1995.- tanggal 12 Juni 1995, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian kepada dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa menerima dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mrt., tanggal 15 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor YY/Pdt.G/2022/PN Mrt., tanggal 15 Maret 2022 yang dijatuhkan dengan *verstek*, oleh Reno Sapta Maiza,S.Si., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tebo telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Lurah Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo tanggal 17 Maret 2022; sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor YY/Pdt.G/2022/PN Mrt;

Membaca berturut turut :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Reno Sapta Maiza,S.Si., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tebo, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, bahwa Pembanding/Penggugat melalui Iwan Pales,SH selaku Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor YY/Pdt.G/2022/PN Mrt., tanggal 15 Maret 2022., sebagaimana termuat dalam Akte Permohonan Banding Nomor :YY/Pdt.G/2022/PN Mrt, tanggal 23 Maret 2022;
2. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Reno Sapta Maiza,S.Si., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tebo, menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, Permohonan banding telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Tergugat melalui kelurahan Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang,Prov.Jambi sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :YY/Pdt.G/2022/PN Mrt, tanggal 25 Maret 2022
3. Memori Banding yang diserahkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan diterima oleh Reno Sapta Maiza,S.Si., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tebo,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Memori Banding, Nomor :YY/Pdt.G/2022/PN Mrt, tanggal 29 Maret 2022;

4. Relas Penyerahan memori banding yang dijalankan oleh Reno Sapta Maiza,S.Si., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tebo, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 31-03-2022 telah menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan memori banding kepada Terbanding/Tergugat, yang diserahkan melalui Lurah Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, sebagaimana termuat dalam Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor : YY/Pdt/2022/PN Mrt, tanggal 31-03-2022;
5. Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dijalankan oleh Reno Sapta Maiza,S.Si., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tebo, menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, telah memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, selama 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : YY/Pdt/2022/PN Mrt, tanggal 29 Maret 2022;
6. Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dijalankan oleh Reno Sapta Maiza,S.Si., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tebo, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 31-03-2022, telah memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Terbanding/Tergugat melalui Lurah Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, selama 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : YY/Pdt/2022/PN Mrt, tanggal 31-03-2022;

Menimbang,bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/ Penggugat, diikuti dengan penyerahkan memori banding mengemukakan keberatan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding/Penggugat menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex Factie halaman 9 yang menyatakan : “Menimbang Majelis mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, yakni dari keterangan-keterangan saksi Penggugat, **Saksi 1** (Tetangga Penggugat) dan **Saksi 2** (kakak sepupu Penggugat), para saksi menerangkan bahwa pada pokoknya mereka tidak pernah melihat dan mendengar langsung kalau Penggugat dan Tergugat sering-sering bertengkar, para saksi tahu tentang pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mendengar dari cerita Penggugat saja dan saksi **Saksi 2** selaku kakak sepupu Penggugat di persidangan juga menerangkan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB



Penggugat semenjak ditinggalkan oleh Tergugat pernah 2 kali meminjam Uang kepada saksi untuk kebutuhan sehari-sehari Penggugat, dan untuk biaya pendidikan anak Pemohon Banding/Penggugat namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,”.

2. Bahwa Pemohon Banding/ Penggugat menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex Factie halaman 11. Oleh karena itu pertimbangan dan putusan Judex Factie pada tingkat pertama harus diperbaiki.

3. Bahwa Pemohon Banding/ Penggugat menolak secara tegas pertimbangan hukum halaman 12 yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Judex Factie tidak mengambil fakta-fakta persidangan bahwa percekcoan antara Pemohon Banding/ Penggugat dan Termohon Banding/ Tergugat telah secara sah dan patut dipanggil oleh pengadilan untuk hadir/kuasanya dalam persidangan yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat namun Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus kuasanya, dan sudah sangat jelas Termohon Banding/Tergugat tidak ada niat, tidak mau memberikan kejelasan tentang arah dan tujuan rumah tangganya tersebut;

4. Dan dilalam persedingan Permohon Banding/Penggugat telah mengajukan bukti P.7 yang merupakan bukti Petunjuk kedua belah pihak dalam perkara ini telah sepakat bercerai/berpisah mengakhiri hubungan rumah tangganya, dan merupakan petunjuk telah terjadi perselisihan pendapat antara Pemohon Banding/Penggugat dan Termohon Banding/Tergugat dalam rumah tangganya akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga.

5. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor :YY/ Pdt.G/2022/PN Mrt tertanggal 15 Maret 2022 penuh dengan kejanggalan dan keanehan karena tidak melihat substansi kepentingan Pemohon Banding / Pengugat yang mengajukan permohonan cerai.

6. Perceraian merupakan sebuah fakta. Baik suka maupun tidak suka (like or dislike), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga.

7. Perceraian secara psiko-emosional sebelum bercerai secara resmi, masing-masing individu sudah merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya (psycho-emotional divorce). Pertemuan secara fisik, tatap muka,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB



berpapasan atau hidup serumah; bahkan sudah sangat jauh sekali seperti yang diharapkan . tolok ukur sebagai tanda keutuhan hubungan suami-istri. Masing-masing sudah tidak bertegur- sapa, tidak ada berkomunikasi, acuh tak acuh, “cuek”, tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih-sayang.

8. Bahwa Judex Factie tidak mengambil fakta-fakta selama persidangan untuk dijadikan sebagai pertimbangan yaitu:

8.1. Bahwa pada awal persidangan Penggugat hadir yang pada saat itu Penggugat menggunakan Hijab, lalu Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat identitas Penggugat, Penggugat menjelaskan bahwa telah menjadi seorang **Muslim (mualaf) /telah memeluk agama islam** sejak ditinggalkan oleh Termohon Banding/Tergugat, dan dijelaskan juga oleh **Saksi 1 dan Saksi 2** bahwa Pemohon Banding/Penggugat 3 bulan terakhir **telah mengucapkan sahadat/telah memeluk agama islam** dan telah berbeda keyakinan dengan Termohon Banding/Tergugat dan Pemohon Banding/Penggugat sudah lama keinginan pindah keyakinan/Pindah Agama (ingin menjadi Mualaf) , dengan tidak adanya rasa pedulinya Termohon Banding/Tergugat terhadap keluarga anak,istri, Pemohon Banding/Penggugat mulai belajar tentang agama islam, yang awal nya sembunyi – sembunyi dari Termohon Banding/Tergugat dan terakhir sampai dengan gugatan ini diajukan Pemohon Banding/Penggugat telah memeluk **telah mengucapkan sahadat/telah memeluk agama islam**;

8.2. Bahwa pada tahun 2019 sudah terjadi pertengkaran perselisihan dan disebabkan masalah ekonomi/keuangan. Dan puncak perselisihan terjadi lebih kurang 1 tahun 8 bulan sekira bulan Juni tahun 2020 Termohon Banding/Tergugat meninggalkan Pembanding/Penggugat dan anak-anaknya;

8.3. Bahwa antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat sudah 1 tahun 8 bulan terakhir, sebelum mengajukan gugatan telah memutuskan telah berpisah rumah. Antara Pemohon Banding/Penggugat dan Termohon Banding/Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri, tidak dinafkahi lahir dan batin dan sejak bulan juni 2020 sampai dengan gugatan/permohonan Banding ini diajukan termohon banding/Tergugat tidak Mempedulikan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB



Kehidupan rumah tangga Pemohon Banding/ Penggugat anak-anak nya;

9. Bahwa terlepas dari siapa dan apa penyebab mereka bertengkar, maka harus disimpulkan bahwa antara Pemohon Banding/Penggugat dan Termohon Banding/Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi terwujud hubungan yang serasi dan harmonis, yang mana merupakan unsur pokok dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagai tujuan dari perkawinan itu;
10. Bahwa selama proses persidangan berlangsung **Saksi 2** menjelaskan sejak Pemohon Banding/Penggugat ditinggalkan oleh Termohon Banding/Tergugat, Pemohon Banding/Penggugat Pernah 2 kali Meminjam Uang saksi Untuk kebutuhan hidup nya dan kebutuhan anak Pemohon Banding/Penggugat. Dan saksi Pernah menemani Pemohon Banding untuk ketemu Termohon Banding/Tergugat dirumah adik Kandung Termohon Banding/Tergugat, namun tidak bisa ketemu dan seolah – olah adik kandung Termohon Banding menghalangi Pemohon Banding/ Penggugat Untuk Ketemu langsung dengan Termohon Banding/Tergugat, dan akhir nya dibuatlah surat Pernyataan Cerai yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat yang Pemohon Banding/Penggugat ajukan dan merupakan **Bukti P.7** .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding/ Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Penggugat.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : YY/Pdt.G/2022/PN. Mrt, tanggal 15 Maret 2022 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Mei

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, bertempat di Gereja Kristen Jambi Rimbo Bujang Sinode Gereja - Gereja Kristen Sum.Bag.Sel.(GKSBS), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/29/Cs/K-1995.- tanggal 12 Juni 1995, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian kepada dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat selaku Pencari Keadilan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa sidang perkara aquo pada pengadilan tingkat pertama dilaksanakan diluar kehadiran Terbanding/Tergugat, dan putusan dijatuhkan dengan *verstek*, untuk itu sebelum mempertimbangkan substansi perkara aquo, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri tingkat pertama yang dilaksanakan diluar kehadiran Terbanding/Tergugat tersebut;

Menimbang,bahwa sehubungan dengan pelaksanaan sidang diluar kehadiran Terbanding/Tergugat tersebut, dan gugatan ditolak seluruhnya dengan *verstek*, bahwa Terbanding/Tergugat telah dipanggil berturut turut sebanyak 2 (dua) kali, yakni panggilan pertama dijalankan dengan relaas panggilan tanggal 09 Februari 2022, untuk sidang pada tanggal 15 Februari 2022, dan panggilan kedua dijalankan dengan relaas panggilan tanggal 16 Februari 2022, untuk sidang pada tanggal 22 Februari 2022, dan rentang waktu pemanggilan dan waktu yang ditetapkan untuk hadir dipersidangan kedua

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB



panggilan tersebut masing masing lebih dari 3 (tiga) hari, dan ketika pemanggilan dijalankan, Terbanding/Tergugat tidak ditemukan pada domisili yang tertera dalam gugatan, sehingga pemanggilan dilaksanakan melalui kantor Kepala Desa dari domisili/tempat tinggal Terbanding/Tergugat, dengan demikian pemanggilan terhadap Terbanding/Tergugat tersebut telah dijalankan secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menggelar dan melaksanakan persidangan diluar kehadiran Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa memeriksa dan mempelajari dengan seksama surat surat dalam berkas perkara, berita acara persidangan beserta alat bukti yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor YY/Pdt.G/2022/PN Mrt., tanggal 15 Maret 2022, dan memori banding Pemanding/Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap penolakan gugatan Pemanding/Penggugat dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebagai suami isteri, sedang kenyataannya keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebagai suami isteri, tidak lagi ditemukan sendi penting dan tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan untuk ketidaksependapatan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing masing, dan perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 di atas, maka sendi penting dalam perkawinan adalah ikatan lahir bathin, dan tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sahnya perkawinan apabila dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama dan kepercayaan masing masing dan perkawinan itu harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa menunjuk pada uraian di atas, berdasarkan bukti P-3 dan P-4, yang dikuatkan keterangan Saksi 3, Saksi 1, dan Saksi 2 bahwa ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri diikat tali perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pendeta pada tanggal 21 Mei 1995 di Gereja Kristen Jambi Rimbo Bujang, dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo, dengan demikian perkawinan itu adalah perkawinan yang sah, karena telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk mengajukan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan, terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. RI. No. 9 tahun 1975 di atas, Saksi 3 menerangkan ketika melintas dari rumah Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, saksi tersebut mendengar Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat berdebat dan suara menja dibanting serta melihat meja terbalik dan saat saksi di sapa Penggugat, terlihat saat itu Penggugat habis menangis;

Menimbang, bahwa saksi Maryono menerangkan sejak tahun 2019/2020 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena Terbanding/Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya itu Terbanding/Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Pembanding/Penggugat, dan lebih lanjut saksi tersebut menerangkan rumah tangga yang sudah keros pondasinya tidak akan bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi 3 di atas, Saksi 1, dan Saksi 2 menerangkan, bahwa sejak satu tahun yang lalu Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Terbanding/Tergugat pergi meninggalkan Pembanding/Penggugat dikarenakan ada permasalahan dan sejak pergi meninggalkan Pembanding/Penggugat, selama itu pula Terbanding/Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Pembanding/Penggugat, dan Pembanding/Penggugat pernah 2 (dua) kali mencari Terbanding/Tergugat akan tetapi tidak bertemu, dan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak ada niat untuk berdamai;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan bahwa kepergian Terbanding/Tergugat meninggalkan Pembanding/Penggugat satu tahun yang lalu dikarenakan terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan lagi antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, dan berhubung sejak kepergiannya itu, Terbanding/Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Pembanding/Penggugat, keadaan tersebut dapat dimaknai bahwa perselisihan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masih terus berlangsung sampai gugatan diajukan ke pengadilan, dan atas perselisihan yang terjadi tersebut, Pembanding/Penggugat dalam gugatannya dengan tegas mengemukakan, perkawinannya dengan Terbanding/Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keadaan yang terjadi dalam perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, Yurisprudensi Putusan MA Nomor Register: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, mengatakan, "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa sendi penting dalam perkawinan, yaitu ikatan bathin lahir antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta tujuan perkawinan terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal, tidak didapati lagi dalam perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, serta tidak mungkin diwujudkan lagi, hal ini bermakna, perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena sendi penting dalam perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak didapati lagi, maka untuk menghindarkan ekses negatif dan untuk kepentingan kedua belah pihak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jalan yang terbaik bagi Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, adalah perkawinan harus diakhiri dengan suatu putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Pembanding/Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu adanya perselisihan dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, sehingga dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya Perkawinan antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 24 Mei 1995, bertempat di Gereja Kristen Jambi Rimbo Bujang Sinode Gereja-Gereja Kristen Sum.Bag.Sel.(GKSBS), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/29/Cs/K-1995.- tanggal 12 Juni 1995, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diminta Pemanding/Penggugat pada petitum point 2, dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang,bahwa ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa setiap perceraian harus didaftarkan pada Pencatatan Sipil, maka untuk pendaftaran dimaksud diperintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diminta pada petitum point 3 dinyatakan dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi mengikuti ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan tetap tanpa meterai kepada dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu”;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor YY/Pdt.G/2022/PN Mrt., tanggal 15 Maret 2022., yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang,bahwa oleh karena gugatan Pemanding/Penggugat, dikabulkan, maka sebagai pihak yang kalah Terbanding/Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten/Rbg*, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- a. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB



- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor YY/Pdt.G/2022/PN Mrt., tanggal 15 Maret 2022., yang dimohonkan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya diluar hadirnya Terbanding/Tergugat (verstek) ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Mei 1995, bertempat di Gereja Kristen Jambi Rimbo Bujang Sinode Gereja–Gereja Kristen Sum.Bag.Sel.(GKSBS), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/29/Cs/K-1995.- tanggal 12 Juni 1995, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan jumlahnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami Dr. Berlian Napitupulu, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarno, S.H.,M.H dan Murni Rozalinda, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XX/PDT/2022/PT JMB, tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dan dibantu Bahrin,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suwarno, S.H.,M.H.

Dr. Berlian Napitupulu, S.H.,M.Hum.

2. Murni Rozalinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Bahrin,S.H.,M.H.

Biaya perkara :

1.	Materai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	<u>Rp.130.000,-</u>
Jumlah		Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)